

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PINANG 2022)**

SKRIPSI

Oleh:

VARIAN

20190100010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN**



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PINANG 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

VARIAN

20190100010



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Varian
NIM : 20190100010
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 08 September 2022

Menyetujui,
Pembimbing,



Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Varian

NIM : 20190100010

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 04 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing,



Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jenni, S.E., M.Akt.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Varian
NIM : 20190100010
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 04 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing,



Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Varian
NIM : 20190100010
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Penguji I : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706



Penguji II : Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Ketua Pembantu Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 04 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Varian

NIM: 2019010010

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat Oleh,

Nim : 20190100010
Nama : Varian
Jenjang Studi : S1 (Strata 1)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 17 Maret 2023

Penulis



(Varian)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN PINANG 2022)**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang Tahun 2022.

Populasi dalam penelitian adalah Pelaku UMKM di Kec. Pinang. Sampel yang dipilih sebanyak 62 responden dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dan metode slovin sebagai pengambilan sampel. Untuk mengetahui hubungan antar variabel penulis menggunakan bantuan program SPSS Versi 25 untuk menguji analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kesadaran wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

**THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION
AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN MICRO,
SMALL AND MEDIUM BUSINESS (CASE STUDY IN PINANG
DISTRICT 2022)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises in Pinang district in 2022.

The population in this study are SMEs in the Kec. Betel nut. The selected sample was 62 respondents using purposive sampling technique and slovin method as sampling. To find out the relationship between variables, the authors used the help of the SPSS Version 25 program to test descriptive statistical analysis, test data quality, test classical assumptions, test multiple linear regression and test hypotheses.

The results of the study show that: Taxpayer awareness partially has no effect on MSME taxpayer compliance, Tax Socialization and Tax Sanctions partially affect MSME taxpayer compliance. While Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Tax Sanctions simultaneously affect the Taxpayer Compliance of MSME actors.

Keyword: Taxpayer Awareness, Tax Dissemination and Tax Sanctions, Taxpayer Compliance of MSME

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022).” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Strata 1 (satu) pada Program Studi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga besar yang telah mendoakan serta mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Ibu Jenni, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan, kritik dan saran,

masukan motivasi dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta materi yang sangat berguna bagi penulis selama masa kuliah.
7. Anita Berlianah dan Daniel Tanaka yang telah memberikan semangat dan membantu penulis serta berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis sangat menghargai kritik serta saran-saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat menyempurnakan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang bermanfaat bagi semua pihak dan bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 04 Januari 2023

Penulis,



Varian

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN


LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH1

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B.	Identifikasi Masalah	6
C.	Rumusan Masalah	6
D.	Tujuan Penelitian.....	7
E.	Manfaat Penelitian.....	7
F.	Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI		10
A.	Gambaran Umum Teori.....	10
1.	Perpajakan.....	10
2.	Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	15
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	18
4.	Kesadaran Wajib Pajak.....	22
5.	Sosialisasi Perpajakan.....	23
6.	Sanksi Pajak.....	24
B.	Penelitian Terdahulu.....	25
C.	Kerangka Pemikiran	34
D.	Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis Penelitian	40
B.	Objek Penelitian	42
C.	Jenis dan Sumber Data	42

D.	Populasi dan Sampel	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Operasional Variabel Penelitian	46
G.	Teknik Analisa Data	50
1.	Statistik Deskriptif	50
2.	Uji Kualitas Data	51
3.	Uji Asumsi Klasik	52
4.	Uji Statistik	55
5.	Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
A.	Deskripsi Data Hasil Penelitian	58
1.	Jenis Kelamin Responden	61
2.	Kepemilikan NPWP Responden	61
3.	Alamat Usaha (Kelurahan) Responden	62
4.	Omset Dalam 1 Tahun < Dari 4.8 Milliar	62
B.	Analisis Hasil Penelitian	63
1.	Analisis Statistik Deskriptif	63
2.	Uji Kualitas Data	68
3.	Uji Asumsi Klasik	82
4.	Uji Statistik	85

C. Pengujian Hipotesis	88
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kriteria UMKM.....	17
Tabel II. 2 Hasil Penelitian Terdahulu	26
Tabel III. 1 Jenis Penelitian.....	40
Tabel III. 2 Operasional Variabel.....	47
Tabel IV. 1 Tahap Seleksi Kriteria Metode Purpose Sampling	58
Tabel IV. 2 Klasifikasi Pelaku Usaha	59
Tabel IV. 3 Jenis Kelamin Responden.....	61
Tabel IV. 4 Kepemilikan NPWP Responden.....	61
Tabel IV. 5 Alamat Usaha (Kelurahan) Responden.....	62
Tabel IV. 6 Omset Dalam 1 Tahun < Dari 4.8 Milliar.....	62
Tabel IV. 7 Analisis Statistik Deskriptif Variabel X1	63
Tabel IV. 8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel X2	64
Tabel IV. 9 Analisis Statistik Deskriptif Variabel X3	65
Tabel IV. 10 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y1	66
Tabel IV. 11 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1,X2,X3,Y1)	67
Tabel IV. 12 Hasil Uji Reabilitas Variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak.....	68
Tabel IV. 13 Hasil Uji Reabilitas Variabel X2 Sosialisasi Perpajakan.....	69
Tabel IV. 14 Hasil Uji Reabilitas Variabel X3 Sanksi Pajak.....	69
Tabel IV. 15 Hasil Uji Reabilitas Variabel Y1 Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	70
Tabel IV. 16 Hasil Uji Validitas Variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak	71

Tabel IV. 17 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak	73
Tabel IV. 18 Hasil Uji Validitas Variabel X2 Sosialisasi Perpajakan	74
Tabel IV. 19 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X2 Sosialisasi Perpajakan	76
Tabel IV. 20 Hasil Uji Validitas Variabel X3 Sanksi Pajak	77
Tabel IV. 21 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X3 Sanksi Pajak	79
Tabel IV. 22 Hasil Uji Validitas Variabel Y1 Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	79
Tabel IV. 23 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Y1 Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	81
Tabel IV. 24 Hasil Uji Multikoleniaritas	82
Tabel IV. 25 Hasil Uji Normalitas	84
Tabel IV. 26 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
Tabel IV. 27 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87
Tabel IV. 28 Hasil Uji F Simultan	88
Tabel IV. 29 Hasil Uji T Parsial.....	88


DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar IV. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Gambar IV. 2 Hasil Uji Normalitas	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuisisioner Penelitian Ilmiah.....	101
Lampiran II Rekapitan Jawaban Kuisisioner	107
Lampiran III Hasil Uji SPSS.....	112
Lampiran IV Tabel r (Koefisien Determinasi Sederhana)	131
Lampiran V Tabel Titik Presentase Distribusi t.....	133
Lampiran VI Tabel Titik Persentase Distribusi F	135
Lampiran VII Foto Responden Pelaku UMKM Kecamatan Pinang.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah salah satu negara berkembang dan telah membuktikan statusnya secara global melalui perkembangan semua lingkungan bisnis. Hal ini guna membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur seperti contoh dengan memberikan pelayanan pada masyarakat, Penegakan aturan yang adil serta menjaga keamanan & ketertiban dalam suatu pemerintahan. Diakui, biaya untuk memenuhi kebutuhan ini tidaklah sedikit, namun negara kita telah melakukan berbagai upaya untuk mengimbangnya. Berdasarkan asas pemerataan diseluruh wilayah, sarana pendidikan sedang dibangun dengan berbagai penjur. Dalam hal ini sangat mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan bermartabat. Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Salah satu sumber penerimaan negara merupakan penerimaan dari sektor pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi beberapa subsektor antara lain sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, konstruksi dan real estate, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sektor jasa keuangan, sektor transportasi dan pergudangan, dan beberapa sektor lainnya. Jika diklasifikasikan menurut sektor yang paling menyumbang pajak terbesar, sektor manufaktur menempati urutan pertama sebagai sektor yang menjadi penyumbang terbanyak terhadap penerimaan pajak, lalu diikuti oleh sektor

perdagangan, sektor jasa keuangan, sektor konstruksi dan real estate, sektor pertambangan, sektor transportasi dan pergudangan dan diposisi penyumbang paling kecil adalah sektor UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tiga komponen yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, secara sekilas sama namun memiliki beberapa kesamaan, tetapi masing-masing memiliki karakteristik khusus. Misalnya, usaha mikro memiliki kurang dari 50 karyawan, usaha kecil memiliki antara 50 hingga 500 karyawan, dan usaha menengah memiliki lebih dari 500 karyawan., banyaknya aset yang dimiliki hingga peredaran omset yang dihasilkan dari ketiga usaha tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3), disebutkan bahwa kriteria wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikenakan PPh final hanya wajib pajak badan atau badan berbentuk CV atau PT yang membayar pajaknya. bisnis dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Di Provinsi Banten pada tahun 2019 sebanyak 107.677 Unit lalu di tahun 2020 sebanyak 113.139 Unit. Tangerang merupakan salah satu daerah dengan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup besar di Provinsi Banten. Sebagai contoh pada UMKM di Kecamatan Pinang, jumlah UMKM di Kecamatan Pinang pada tahun 2019 sebanyak 961 Unit dan pada tahun 2020 - Sekarang sebanyak 1.689.

Pada tahun 2019, menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tercatat kontribusi bahwa PPh final UMKM hanya sebesar Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Hal itu menunjukkan sangat rendahnya tingkat kontribusi pajak pelaku UMKM terhadap penerimaan negara. Walaupun terdiri dari puluhan juta UMKM di Indonesia yaitu sebesar 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 61,7 persen itu tidak menyumbang banyak untuk penerimaan negara artinya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa UMKM memiliki potensi pajak yang besar bagi negara. Meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM tidak sepadan dengan kontribusinya pajaknya. Padahal pemerintah sudah memberikan banyak keringanan terhadap wajib pajak UMKM, mulai dari pengurangan tarif pph final semjula 1 % menjadi 0,5% dari omzet serta memberikan banyak insentif. Namun hal itu masih saja belum memampuni untuk mengejar target penerimaan pajak dari pelaku UMKM, hal ini disebabkan karna kurangnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM itu sendiri.

Menurut penelitian (Maghriby & Ramdani, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan hasil kuesioner tanggapan responden kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah berjalan sangat baik dengan

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Regresi menunjukkan besarnya pengaruh dari Kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri adalah sebesar 75,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan diri Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan menurut penelitian (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan walaupun tingkat kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara ini dikategorikan baik, tapi ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak wajib pajak yang membayarkan ataupun mematuhi peraturan perpajakan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan hati nuraninya, hal ini terlihat dari banyak responden yang menjawab tidak setuju untuk item pernyataan tersebut.

Menurut penelitian (Hastuti & Nuryati, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin sering diadakannya sosialisasi perpajakan dari direktorat jenderal pajak dan pemerintahan, maka para pelaku dan calon pendiri umkm maka akan patuh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan menunjang pemahaman tentang pajak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) memberikan pengetahuan pajak, konsultasi, bimbingan secara berkala

kepada wajib pajak. Sedangkan menurut (Permata Sari et al., 2019) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian (Hastuti & Nuryati, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal itu karena sanksi pajak yang tinggi maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar kewajibannya. Karena jika para wajib pajak telat atau tidak membayar pajak maka harus menerima sanksi yang harus diperoleh tentu saja akan mempengaruhi UMKM yang sedang dijalankan. Jika pengaruh sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Sedangkan menurut (Yunia et al., 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal itu karena Sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, hal tersebut disebabkan karena sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana dan wajib pajak memiliki pengetahuan risiko perpajakan yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus di Kecamatan Pinang 2022)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Ada tren fenomena peningkatan jumlah wajib pajak UMKM setiap tahunnya.
2. Adanya penurunan penerimaan Negara akibat kurangnya kontribusi wajib pajak UMKM.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang faktor-faktor dari kepatuhan wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pinang pada tahun 2022.
2. Bagi pembaca terutama pemilik UMKM diharapkan agar dapat lebih memahami tentang perpajakan, baik itu dari undang undang maupun sanksi yang berlaku.

3. Secara praktis adalah untuk mencari solusi tentang indikator indikator yang menjadi masalah perpajakan UMKM, sehingga dapat menghasilkan jalan keluar agar UMKM dapat lebih berkontribusi dalam penerimaan negara.
4. Bagi pemerintah, agar dapat meningkatkan pelayanan serta sosialisasi ke pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa dijadikan refrensi dan dasar untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama atau berbeda antara satu dan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar dan singkat skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang diharapkan dapat lebih mudah dimengerti dan lebih terarah. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan gambaran umum teori terkait antara variabel dependen dengan variabel independen, penelitian terdahulu beserta hasilnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN


Berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi data dan hasil penelitian variabel dependen dan independen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah terkait dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Pengertian pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya memakmurkan rakyat”

Adapun pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2018, p. 3) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa pajak adalah sebagai kontribusi masyarakat terhadap negara yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku untuk membiayai segala kepentingan umum negara agar terciptanya kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Karena sifat pajak yang memaksa maka penolakan untuk membayar, bentuk penghindaran atau ketidaktaatan terhadap pajak merupakan suatu pelanggaran yang bersifat pidana dan dapat dikenakan hukuman dan sanksi.

b. Jenis Pajak

Di Indonesia pajak di golongkan menjadi beberapa jenis yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Jenis Pajak berdasarkan Sifat, terbagi menjadi dua macam pajak yaitu:
 - a. Pajak langsung (Direct Tax) Pajak langsung yaitu pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung (Indirect Tax) Pajak tidak langsung ialah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPN BM, pajak materai dan bea cukai

2. Pajak berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak, terbagi menjadi dua macam pajak yaitu:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya didasarkan pada keadaan wajib pajak yang disebut sebagai subjek pajak. Jika sudah mengetahui keadaan subjek pajak barulah akan disesuaikan dengan pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan subjek pajak, apakah bisa dikenakan pajak atau tidak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan, yang memilihin jumlah penghasilan tidak kena pajak sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

b. Pajak objektif adalah pajak yang dasar pengenaan pajaknya mendahulukan melihat dari segi keadaan, perbuatan atau kejadian yang selanjutnya disebut sebagai objek pajak. Setelah diketahui objek pajaknya, barulah akan dicari subjek pajaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak jenis ini tidak akan memperhitungkan subjek pajak memiliki tanggungan atau tidak, karena pajak objektif terfokus pada objek pajak yang merupakan barang atau jasa

3. Pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Pajak pusat merupakan berbagai jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJP atau kementerian keuangan. Pajak pusat meliputi beberapa jenis pajak yaitu: pajak penghasilan atau PPH yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan bersih yang diterima dalam satu periode tertentu yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bisa menambah jumlah kekayaan dengan nama atau bentuk apapun seperti gaji, laba usaha, honorarium, hadiah 22 dan lainnya. Selanjutnya pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang

mewah atau disebut PPN dan PPNBM yang pengenaannya dikarenakan penggunaan atau mengkonsumsi barang kena pajak yang diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1983 untuk PPN dan undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang PPNBM. Adapula pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dipungut oleh pihak pusat yaitu sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan, hal ini telah diatur dalam undang undang nomor 28 tahun 2019. Selanjutnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah bea materai, bea keluar dan bea masuk dan cukai yang masing masing telah diatur dalam undang undang yaitu undang undang no 13 tahun 1985 tentang bea materai, undang undang nomor 10 tahun 1995 dan undang undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, undang undang nomor 11 tahun 1995 dan undang undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah atau DIPENDA yang melingkupi pajak Provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Termasuk didalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 23 pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak yang dipungut di pemerintahan kota atau kabupaten adalah

pajak hotel, tempat hiburan, restoran, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam atau bebatuan, parkir, air tanah, sarang burung walet dan lain lain.

2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

a. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini bertujuan untuk mendorong ataju meningkatkan kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Pengertian UMKM juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa pengertian UMKM didefinisikan sesuai dengan jenis usahanya, yaitu:

- Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

- Usaha menengah adalah usaha yang lebih besar dari usaha kecil, tetapi tidak sebesar usaha besar. Mereka biasanya dijalankan oleh satu orang atau badan usaha, bukan menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Aset bersih atau omset tahunan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Sekilas usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sama, namun masing-masing komponen memiliki kriteria dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jumlah orang yang terlibat dalam perusahaan, jumlah aset yang dimiliki, dan perputaran ketiga perusahaan tersebut.

Setelah dijabarkan pada pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahawa UMKM adalah merupakan usaha produktif yang terbagi menjadi tiga bagian. Dijelaskan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3) tentang kriteria UMKM:

Tabel II. 1
Kriteria UMKM

No	Pelaku Usaha	Kriteria	
		Kekayaan Bersih / Modal Usaha	Hasil Penjualan
		(Rupiah)	Tahunan (Rupiah)
1	Usaha Mikro	Hingga Dengan 1.000.000.000	Hingga Dengan 2.000.000.000
2	Usaha Kecil	1.000.000.000 - 5.000.000.000	2.000.000.000 - 15.000.000.000
3	Usaha Menengah	5.000.000.000 - 10.000.000.000	15.000.000.000 - 50.000.000.000

(<https://www.ireappos.com/news/id/kriteria-umkm-terbaru/>)

b. Ciri-Ciri UMKM

Dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Jenis barang yang diperjual belikan bisa berganti ganti, karena jumlah barang yang masih dalam skala kecil jadi memungkinkan bagi UMKM untuk berganti barang dagangnya. Pergantian barang dagang ini bisa tergantung dari keadaan musim, trend dan lainnya.
2. Lokasi yang mudah berpindah pindah, karena asset yang dimiliki masih tergolong rendah maka biasanya UMKM tidak mempunyai tempat yang tetap dan akan selalu berpindah mengikuti keadaan usahanya.
3. Tidak mempunyai penataan administrasi, karena skala usaha yang kecil biasanya UMKM tidak memiliki penataan tersebut

sehingga kadang mengakibatkan modal yang terpakai dan tidak berputar kembali sehingga mudah mengalami kebangkrutan.

4. Umumnya pelaku UMKM belum memiliki akses ke layanan perbankan, tetapi beberapa sudah mempunyai akses ke lembaga keuangan lainnya.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai suatu hal yang menurut perintah, rasa taat kepada peraturan dan perintah yang ada, yang bertujuan untuk mendisiplinkan diri agar tetap taat dalam melakukan segala kegiatan. Kepatuhan pajak merupakan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Dalam sistem Self Assessment, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas seperti pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan.

Oleh karena itu dapat jelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang didasari dengan rasa patuh dan rasa sadar terhadap keteraturan pembayaran dan pelaporan perpajakan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam masa atau periode pajak yang sudah ditentukan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut self assessment system dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Penjelasan singkat tentang self assessment system adalah sistem pelaporan pajak yang dilaksanakan sepenuhnya oleh wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Maka dari itu rasa patuh & sadar yang dimiliki oleh wajib pajak akan menjadi suatu aspek terpenting untuk tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di Indonesia.

Menurut (Ida & Jenni, 2021) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk membayar pajak mereka serta melaksanakan hak-hak perpajakan yang didapatkan setelah mengikuti peraturan yang ada.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Wajib Pajak yang taat hukum mendaftarkan SPT semua jenis pajak dengan benar dalam 2 tahun terakhir, tagihan pajak untuk semua jenis pajak kecuali menerima pengembalian atau penangguhan pajak. , kecuali tidak pernah melakukannya dalam 10 tahun terakhir

pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan, yang terakhir dalam masa 2 tahun pembukuan dan dalam hal Wajib Pajak telah diperiksa, pembetulan dalam pemeriksaan terakhir untuk masing-masing pajak terutang adalah paling banyak 5% dari wajib pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor wajar tanpa pengecualian atau laporan auditor dalam 2 tahun terakhir, dengan pengecualian sepanjang tidak sesuai dengan penghasilan kena pajak.

b. Jenis Kepatuhan Pajak

Berikut ini merupakan jenis kepatuhan wajib pajak yang dijabarkan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret
2. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak telah memenuhi semua peraturan perpajakan yang bersifat material sesuai dengan undang-undang perpajakan, kepatuhan substantif dapat juga mencakup kepatuhan formal. Di sini juga penting agar wajib pajak memperhatikan kebenaran faktual isi dan jenis surat pernyataan (SPT) PPh.
- 3.

c. Indikator pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam menentukan Kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa indikator yang menjadi acuan wajib pajak untuk dapat dikatakan patuh, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

d. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari internal ataupun eksternal yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan yang termasuk didalamnya kurangnya keseriusan dalam pemeriksaan pajak, minimnya risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan dinilai terlalu tinggi. Dapat disimpulkan faktor rendahnya pemerinsaan dan risiko terdeteksinya kecurangan yang memacu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Norma atau peraturan yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma social seperti undang undang perpajakan.
3. Kesempatan, bagi wajib pajak yang patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks serta bagi wajib pajak yang tidak patuh terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak.
4. Keadilan yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah atau fiskus pajak maupun terhadap wajib pajak lainnya.
5. Faktor ekonomi yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.

4. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Merupakan suatu unsur yang berasal dari diri sendiri agar dapat melengkapinya kewajiban perpajakannya tanpa beban dan penuh kesadaran. Dimana kewajiban perpajakan itu digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga wajib pajak harus memahami bahwa membayar pajak penting untuk dilaksanakan.

Menurut (Rahayu, 2017, p. 191) menyatakan:

“Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara”

Menurut (Wardani & Rumiyyatun, 2017, p. 17)

“kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.”

Menurut (Willienty & Jenni, 2021) menjelaskan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta berkeinginan tulus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Kamaruddin & Sutanti, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan

wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa Sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk menimbulkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat untuk mendorong mereka memahami, menyadari, peduli, dan menerima kewajiban perpajakan untuk berpartisipasi dalam kepatuhan. dari kewajiban pajak mereka.

Menurut (Enni Savitri, 2016) mendefinisikan Sosialisasi Perpajakan sebagai berikut:

“sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan”

Jadi, dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

6. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman terhadap orang yang melanggar peraturan. Aturan atau Undang - Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sanksi adalah hukuman bagi orang yang melanggar peraturan. Aturan atau Undang-Undang adalah sinyal yang memberi tahu seseorang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 62) mengatakan bahwa:

“sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi digunakan sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang diberlakukan untuk membantu orang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini penting agar aturan tidak dilanggar. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. (Vionita & Kristanto, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan variable yang sama dan berkaitan satu sama lain:

Tabel II. 2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ida, Jenni (2021)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II -Tangerang)	<p>Variabel independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) - Pemahaman Perpajakan (X2) - Kesadaran Wajib Pajak pribadi (X3) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Tiffany Willienty, Jenni (2021)	Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Motivasi (X1) - Pengetahuan Perpajakan (X2) - Sanksi Pajak (X3) <p>Variabel Dependen:</p>	Hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

			- Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
3	One Berkat Harapan Gulo (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Perpajakan (X1) - Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) - Sanksi Pajak (X3) - Keadilan Perpajakan (X4) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	Hasil penelitian ini secara parsial adalah kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Maria Ratrianasari Hastuti, Tutty Nuryati (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perpajakan (X1) - Tarif Pajak (X2) - Sanksi Pajak (X3) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	Riset ini dilakukan pada umkm yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode Probability Sampling dengan Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam

			<p>Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018 (Y)</p>	<p>riset ini adalah deskriptif data, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26.0. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa (1) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif, (2) tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif, (3) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif, (4) sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
5	Ni Nyoman Sulistya Yunia,	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak,	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Pelayanan Fiskus (X1) 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki berpengaruh</p>

	<p>I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021)</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Pajak (X2) - Kesadaran Wajib Pajak (X3) - Penurunan Tarif Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 (X4) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Y) 	<p>positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mempertaruhkan preferensi mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengurangan dalam tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
6	<p>Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari (2019)</p>	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif Pajak (X1) - Pemahaman Perpajakan (X2) - Sanksi Perpajakan (X3) <p>Variabel Dependen :</p>	<p>Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 	<p>perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.</p>
7	Afuan Fajrian Putra (2020)	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Pajak (X1) - Sanksi Pajak (X2) - Modernisasi Sistem (X3) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 	<p>Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman. Sedangkan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasilnya sebanyak 100 responden. Akan tetapi tidak semua data dapat diolah melainkan sebanyak 85 responden. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS versi 16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM</p>

8	Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Perpajakan (X1) - Sanksi Pajak (X2) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta (Y) 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian maka menurut peneliti pemerintah maupun pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi maupun pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena ditengarai banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum terlalu paham tentang ketentuan perpajakan atas usahanya. Sehingga diharapkan kepatuhan pajak wajib pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya akan turut meningkatkan penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan.</p>
---	---	---	---	---

9	Desi Permata Sari, Ramdani Bayu Putra, Hasmayne lis Fitri , Agung Ramadhau, Fadila Cahyani Putri (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Pajak (X1) - Pelayanan Aparat Pajak (X2) - Sanksi Perpajakan (X3) - Preferensi Risiko Perpajakan (X4) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan aparat pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, preferensi risiko perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
10	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari,	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada	<p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan (X1) - Kesadaran Wajib Pajak (X2) - Tingkat Pendidikan (X3) - Sosialisasi Perpajakan (X4) 	<p>Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 93 responden yang berasal dari UMKM Kota Padang Kec Lubug Begalung. Hasil analisis ini Menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan</p>


	M. Adawi (2020)	UMKM di Kota Padang	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang (Y) 	<p>sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
11	Bimbim Maghriby, Dani Ramdani (2020)	Pengaruh dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak (X1) - Pengetahuan Perpajakan (X2) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM) (Y) 	<p>Unit Analisis dalam melakukan penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yang menggunakan data primer melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

				UMKM dengan besesar 68,5%.
12	Ni Kadek Catur Septirani, Komang Krishna Yogantara (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak (X1) - Tarif Pajak UMKM (X2) - Sanksi Perpajakan (X3) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara (Y) 	<p>Penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang kemudian dijadikan sampel pada tahun 97. Hasil analisis ini Menunjukkan bahwa secara Parsial Kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif Pajak UMKM (X2) Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi Perpajakan (X3) Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berdasarkan kepada variable independen yang nantinya akan mempengaruhi variable dependen, maka terbentuklah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau masih sebagai anggapan dasar. Kebenaran ini umumnya masih bersifat dugaan sementara sehingga masih harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian ilmiah.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus di Kecamatan Pinang Tahun 2022).

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran bagi wajib pajak yaitu suatu perilaku wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah disyaratkan undang-undang tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan. Konsep atribusi menjelaskan kesadaran akan pajak merupakan adanya faktor internal yang ada dalam diri seseorang, dengan adanya kesadaran pada individu tersebut membuat semakin naiknya tingkat pembayaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan (Yulia et al., 2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Padang dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dalam kategori baik, dan mereka menganggap membayar pajak merupakan cara mengabdikan pada pemerintah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana orang / masyarakat mempelajari sistem Nilai, Norma, dan Perilaku yang diharapkan dapat dikembangkan oleh suatu kelompok dari individu tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Menurut penelitian (Hastuti & Nuryati, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin sering Direktorat Jenderal Pajak dan Tata Usaha Negara melakukan perpajakan, maka semakin banyak pengusaha dan calon pendiri UMKM yang mengikuti wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mendukung pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pejabat pajak (fiskus) yang secara rutin memberikan informasi perpajakan, konsultasi dan nasihat berkala kepada wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang - undang perpajakan akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak tidak akan terjadi apabila di dalam diri wajib pajak terdapat motivasi yang tinggi untuk membayar pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor individu yang sangat penting, karena dengan adanya motivasi orang tergerak untuk melakukan suatu aktivitas (Willienty & Jenni, 2021).

Menurut penelitian (Hastuti & Nuryati, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena sanksi pajak yang berat membuat wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Karena jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak, mereka harus menerima sanksi untuk dihukum, yang tentunya berdampak pada UKM pelaksana. Ketika dampak sanksi pajak tinggi, kewajiban wajib pajak UMKM meningkat. Oleh karena itu, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:


H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat pengaruh dari ke tiga variabel independen tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka diduga jika variabel tersebut diuji secara simultan terhadap variabel dependen maka hasilnya akan berpengaruh. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi

Perpajakan dan Sanksi Pajak dihipoteksiskan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan serta Sanksi Pajak Berpengaruh secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahan, maka macam-macam bentuk penelitian sebagai berikut:

Tabel III. 1
Jenis Penelitian

No	Jenis Penggolongan	Macam Penelitian	Pengertian	Alasan
1	Menurut Tujuan	Penelitian Verifikasi	Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk menguji teori atau hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil yang menguatkan atau membantah teori atau hasil penelitian sebelumnya.	Untuk menguji suatu teori, memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil sebelumnya.
2	Menurut Pendekatan	Penelitian Survei	Penelitian Survei adalah suatu teknik Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam bentuk sample dari sebuah populasi.	Karena data yang digunakan adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh adalah kuisisioner didapat dari penelitian survei dengan melibatkan populasi suatu tempat/lokasi.

3	Menurut Tempat	Perpustakaan	Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan	Sumber informasi yang Di dapat dari perpustakaan Universitas Buddhi Dharma peneliti membaca, mempelajari, dan meng-kaji dari buku- buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan.
4	Menurut Pemakaian	Penelitian Terapan	Jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.	Adanya penelitian bersumber dari masalah. Oleh sebab itu, Penelitian harus diuji dan dievaluasi kembali masalah-nya dan kemudian mendapatkan suatu pemecahan masalah.
5	Menurut Bidang Ilmu	Penelitian Kuantitatif	Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang juga mensistematisasikan bagian-bagian dan fenomena Hubungan.	Untuk mempermudah dalam mencari hasil sebuah penelitian karena menggunakan metode hitung hasil.
6	Menurut Taraf Penelitian	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Penelitian dengan data kuantitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.	Untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian berupa variabel-variabel penelitian.

7	Menurut Saat Terjadi	Penelitian Historis	Penelaahan serta sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.	Penelitian berawal dari penelitian sebelumnya, buku-buku terdahulu, dokumen terdahulu, sumber-sumber lainnya yang terdahulu.
---	-------------------------	------------------------	---	--

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan serta fungsi kegunaan tertentu tentang suatu objek yang bersifat valid dan relevan dalam hal tertentu. Pengambilan objek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kec. Pinang Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian yang digunakan harus mendapatkan data yang sesuai agar bisa digunakan untuk menunjang proses dari penelitian ini. Data yang diterima dari hasil kuesioner yang telah dibagikan pada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kec. Pinang harus diteliti dan dianalisis. Dalam melakukan penelitian peneliti harus mempelajari objek yang akan diteliti dan menentukan langkah yang harus dilakukan agar peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berasal atas informasi yang berbentuk kalimat verbal dan bukan

berasal dari angka atau bilangan. Data kualitatif didapatkan melalui sebuah proses pengumpulan data yang dianalisis dengan menggunakan wawancara dan pengamatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek aslinya (tidak melalui perantara). Peneliti mengumpulkan data ini secara langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung terhadap objek penelitian yaitu pelaku UMKM di Kec. Pinang Tahun 2022. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan mengenai variabel – variabel secara tertulis kepada responden yang akan menjawab.

Berikut ini adalah jenis dan sumber data yang akan diteliti:

1. Narasumber

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kec. Pinang Tahun 2022, yang termasuk didalamnya adalah pedagang kaki lima, salon, bengkel, apotik dan Sembako.

2. Peristiwa atau Aktivitas

Dengan memberikan pertanyaan berbentuk kuisisioner kepada narasumber yang berisikan tentang variabel yang diteliti yang berhubungan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kec. Pinang Tahun 2022.

3. Tempat dan Lokasi

Di Kecamatan Pinang, yang terletak di Kota Tangerang. Meliputi Lima Kelurahan yaitu: Cipete, Kunciran, Kunciran Indah, Kunciran Jaya dan Pinang

4. Dokumen

Pemberian kuisioner yang berbentuk hardcopy yang memudahkan dalam pengumpulan data, karena dapat didatangi satu persatu langsung ke tempat dimana UMKM itu berlangsung.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang ada di Kec. Pinang. Jumlah wajib pajak keseluruhan yang ada di Kec. Pinang yaitu 720 yang tersebar di lima Kelurahan, yaitu: Kel. Pinang, Kel. Cipete, Kel. Kunciran, Kel. Kunciran Jaya, dan Kel. Kunciran Indah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang ada yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purpose sampling* dengan metode slovin. Maka dari itu dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Total Sampel

N = Total Populasi

E = Kesalahan yang ditolerir (0,1)

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{720}{1 + 720(0.10)^2} = 87.80$$

Total populasi (N) adalah 720 dengan presentase kesalahan yang dapat di tolerir (e) ialah 1%. Dalam menghitung sampel dengan rumus slovin, telah didapat jumlah sampel pada pengujian ini yaitu 88 WP UMKM yang berasal dari 5 Kelurahan yang terdapat didalam Kecamatan Pinang. Penelitian kali ini memilih skala likert modifikasi yaitu dengan memberi nilai 5 bagi jawaban responden untuk skor tertinggi serta skala poin 1 bagi responden untuk skor terendah.

Ada beberapa kriteria yang di ambil peneliti dalam menentukan sampel yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang mempunyai NPWP
- b. Wajib Pajak UMKM yang mempunyai kegiatan usaha dengan omset bruto tidak melebihi 4,8 milyar pertahun
- c. Alamat Wajib Pajak yang berada di Kecamatan Pinang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Pada penelitian ini,

yang menjadi subjek penelitian yaitu wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Pinang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung atau pribadi dengan teknik *personally administered questionnaires*. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, data sekunder dari UMKM yang ada di Kec. Pinang.

F. Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian merupakan suatu bentuk konsep yang diubah menjadi variabel yang dapat diukur. Adapun variabel yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen / Terikat

Variabel dependen /terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas tersebut. Dalam penelitian ini variabel dependen /terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

2. Variabel Independen / Bebas

Variabel independen /bebas merupakan variabel yang mampu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas merupakan yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel terikat.

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan sebagai berikut;

X1 = Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

X3 = Pengaruh Sanksi Pajak

Setelah dari masing–masing variabel didefinisikan, maka peneliti menuliskan batasan variabel peneliti dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III. 2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala yang digunakan
1	Kesadaran Wajib Pajak X1	<p>Kedisiplinan Wajib Pajak.</p> <p>Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak.</p> <p>Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan</p> <p>Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar</p> <p>Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah</p>	Skala Likert

Sumber: R. A. Citra Dewi Yuliyanti (2018), Miftahul Jannah Hasugian (2018)

2	Sosialisasi Perpajakan	<p>penyuluhan pajak merupakan sarana menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak UMKM</p> <p>mengetahui informasi tentang perpajakan dari berbagai media baik media elektronik media massa ataupun dari spanduk info yang terpasang di beberapa sudut jalan</p> <p>adanya sosialisasi pemahaman perpajakan yang rutin akan membuat</p>	
---	------------------------	---	--

	X2	wajib pajak umkm sadar akan kewajiban membayar pajaknya	Skala Likert
		adanya sosialisasi pemahaman perpajakan yang membuat wajib umkm tahu manfaat pajak bagi negara	
		pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak	

Sumber : Vera Erika (2019)

3	Sanksi Pajak X3	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan	Skala Likert
		Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	
		Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.	
		Sanksi administrasi denda Rp.100.000 untuk WPOP yang telat melaporkan SPT masa sudah memberatkan.	
		Sanksi Administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan	
		Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak.	
		Tingkat penerapan sanksi	
		Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.	

Sumber: Nadia Pradipta Nareswari (2019), (Mulyati & Ismanto, 2021)

4	Kepatuhan Wajib Pajak	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan saya sendiri	Skala Likert
		Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya	
	UMKM	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha yang saya jalani	
	Y	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki	
		Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan tarif yang berlaku	

Sumber: Ronaldy Andika Putra Telaumbanua (2019)

Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Semua variabel menggunakan skala likert, dengan 5 skala nilai sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) = Nilai 1

Tidak Setuju (TS) = Nilai 2

Netral (N) = Nilai 3

Setuju (S) = Nilai 4

Sangat Setuju (SS) = Nilai 5

G. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data ada 3 tujuan utama pada suatu penelitian yaitu dengan mendapatkan data, menguji kualitas data, dan menguji hipotesis penelitian. Data yang didapatkan akan memberikan ide awal mengenai seberapa baik skala yang dibuat, seberapa baik pengkodean dan masuknya data yang dilakukan, dan seterusnya. Tujuan kedua, menguji kualitas data dapat dilakukan dengan cara menganalisis faktor, kendala, dan lainnya. Tujuan ketiga, menguji hipotesis penelitian, yang dicapai dengan cara memilih menu program aplikasi SPSS untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji statistik yang relevan. Hasil pengujian ini menentukan apakah hipotesis penelitian ini terbukti atau tidak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan program SPSS (*Statistical Program For Social Science*).

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah jenis analisis statistik di mana tidak ada generalisasi atau kesimpulan yang diambil dari data; melainkan hanya menggambarkan data. Analisis deskriptif ini dibuat untuk memberi pembaca pandangan sekilas tentang data. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai ciri-ciri data seperti mean, count, standar deviasi, varians, maksimum, minimum dan range.

Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memproses dan menganalisis data dapat digunakan untuk tujuan ini. SPSS akan digunakan sebagai salah satu dari beberapa pengolah data dalam penelitian ini. Hasil perhitungan statistik,

grafik, dan tampilan tabular akan ditampilkan dan dianalisis menggunakan SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 25.

2. Uji Kualitas Data

Validitas mengacu pada suatu ukuran empiris yang menggambarkan arti sebenarnya konsep yang sedang diteliti. Dengan kata lain, pengukuran data yang valid seharusnya diukur untuk mengetahui penelitian tersebut sah atau valid tidaknya. Untuk mengetahui kualitas kuesioner dilakukan uji validasi dan reliabilitas, sebagai berikut;

a. Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk menguji keakuratan instrument kuesioner. Pengujian validitas kuesioner survei pendahuluan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05), maka instrumen pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid). Sedangkan apabila r hitung lebih besar dari r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05), maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid) dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Maksud dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui

apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi meskipun kuesioner ini digunakan dua kali atau lebih pada lain waktu ujian reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan dalam kuesioner yang telah dinyatakan valid

Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach berdasarkan kriteria terendah reliabilitas adalah 0,7 sementara jika $\alpha > 0.80$ ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat dan jika $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna.

Apabila pengujian sudah dipenuhi maka kuesioner dinyatakan reliable. Setelah dilakukan uji instrumen penelitian, tahap selanjutnya yaitu memilih metode analisi data yang digunakan dan dilakukan pengujian pada hipotesis penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang dipakai untuk pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Pada pengujian regresi, ada beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang didapat oleh metode kuadrat terkecil biasa. Pada asumsi tersebut, jadi hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati dengan

kenyataannya. Asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik sebagai berikut;

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2018). Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Salah satu cara melihat normalitas distribusi data adalah menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Dengan ketentuan apabila :

- 1) Jika nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menganalisis dua atau lebih variabel bebas yang mana diukur dengan tingkat asosiasi hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Independen).

Untuk menentukan ada atau tidak multikolinearitas di dalam penelitian dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation (VIF). Nilai toleransi ini mengukur variabel bebas yang dipilih yang tidak dapat

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi yang menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Bila angka VIF melebihi 10 berarti terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID (sumbu Y) dengan residual error yaitu ZPRED (sumbu X).

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda biasa digunakan dalam penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Uji analisis regresi linier dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara linier antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi, bagaimana perubahan variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (dimanipulasi) juga untuk menguji arah hubungan positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab hipotesis.

Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

β_1 = Koefisien Kesadaran

β_2 = Koefisien Sosialisasi

β_3 = Koefisien Sanksi Pajak

X1 = Kurang Kesadaran

X2 = Kurang Sosialisasi

X3 = Tingkat Sanksi Pajak

e = Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Apabila koefisien determinasi (R²) = 0 artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dikarenakan ada keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sebaliknya jika hasil koefisien determinasi (R²) = 1 artinya ada hubungan sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen karena variabel independen memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Karena regresi variabel bebas lebih dari dua maka digunakan adjusted R² sebagai koefisien determinasi.

5. Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Uji Statistik t

Uji statistik T dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual untuk menerangkan variasi dependen. Uji statistik T memiliki signifikan $\alpha = 5\%$. Pengujian hipotesis ini memiliki kriteria

dengan menggunakan uji T (p-value) $<0,05$. Maka apabila hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan apabila suatu variabel independen secara individual dan signifikan maka dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Penelitian ini menyatakan variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara parsial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel dependen.

b. Uji Statistik f

Uji statistik F mengukur goodness of fit, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual. Apabila nilai signifikan $F < 0,05$, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F menunjukkan juga semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis memiliki kriteria yang menggunakan uji statistik F yaitu apabila nilai signifikan $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Jadi dari hasil penelitian ini hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultann berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.